



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apandino Alias Apan Anak Anju;
2. Tempat lahir : Bongkok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bongkok, Desa Ladangan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Redianto Alias Otoh Bin Aco;
2. Tempat lahir : Bongkok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bongkok, Desa Ladangan, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 9 November 2022 ; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Apandino Alias Apan Anak Anju dan Terdakwa II Redianto Alias Otoh Bin Aco bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut serta Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Denganya atau Dengan Orang Lain“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Apandino Alias Apan Anak Anju berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II Redianto Alias Otoh Bin Aco berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka di ganti pidana masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;
 - 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka: MH3SE9010GJ336016 serta nomor mesin: E3R4E-0459465;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju, Terdakwa II. Redianto Als Atoh Bin Aco bersama-sama dengan dan Sdr. Irpando (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib bertempat di hutan Jalan Semahu, Desa Mamek, Kec. Manyuke, Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut serta Melakukan Perbuatan Itu Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut serta Melakukan Perbuatan Itu, Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Denganya atau Dengan Orang Lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya sekitar jam 21.00 wib Anak Korban ada menghubungi Saksi Anggi (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk keluar rumah namun Saksi Anggi menjawab dia tidak ada motor, namun setelah sekitar 5 (lima) menit Saksi Anggi mengatakan akan menjemput Anak Korban, selanjutnya anak korban dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Saksi Anggi jalan-jalan dan ketika hendak pulang bertemu dengan terdakwa I dan langsung menghentikan Saksi Anggi dan anak korban, selanjutnya terdakwa I ada membisikkan sesuatu kepada Saksi Anggi dan anak korban bertanya kepada Saksi Anggi namun Saksi Anggi tidak mau mengatakannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan posisi Saksi Anggi duduk di tengah, anak korban duduk di belakang menuju ke Jalan Semahu, dalam perjalanan anak korban mengatakan kepada Saksi Anggi kalau anak korban mau terjun dari motor, dan Anak Korban mau pulang kerumah akan tetapi Saksi Anggi melarang Anak Korban untuk terjun “ ndak usah terjun nanti kuantar pulang “, kemudian terdakwa I mengajak singgah ke Jalan Semahu. Bahwa selanjutnya setelah samapai dijalan Semahu, terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut dan Anak Korban bertanya kepada terdakwa II “ngapain kita kesini” tapi tidak dijawab;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sdr. IRPANDO juga ikut berhenti dan terdakwa I langsung menarik tangan anak korban untuk dibawa ke semak-semak dan anak korban sempat berteriak dan mengatakan “jangan”, namun terdakwa I langsung mendorongnya hingga terjatuh di tanah dan terdakwa I menyuruh saksi ANGGI pergi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. IRPANDO langsung membuka baju, celana dan celana dalam anak korban dengan paksa dan selanjutnya terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan terdakwa II dan Sdr. IRPANDO memegang kedua tangan anak korban dengan direntangkan, anak korban sempat berteriak, namun mulut anak korban ditutup oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dengan posisi diatas badan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan mengerjakan maju-mundur memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan ketika klimak terdakwa I menarik keluar alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan air maninya ditanah. Setelah terdakwa I merasa puas dan selesai langsung berdiri berdiri, kemudian setelah terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya juga dan mengambil posisi diatas badan anak korban langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju-mundur memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah merasa klimak langsung mencabut alat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



kelaminnya dari alat kelamin anak korban mengeluarkan air maninya ditanah dan langsung berdiri, selanjutnya Sdr. IRAPANDO langsung membuka celana dan celana dalamnya dan dengan posisi diatas badan anak korban langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan dengan gerakan maju mundur beberapa saat dan setelah merasa klimak, langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan air maninya di tanah.

- Bahwa selanjutnya anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa I menyuruh Sdr. IRPANDO untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maupun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah ada.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I. APANDINO Alias APAN Anak ANJIU, terdakwa II. REDIANTO Als ATOH Bin ACO bersama-sama dengan dan sdr. IRPANDO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib bertempat di hutan Jalan Semahu, Desa Mamek, Kec. Manyuke, Kab. Landak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut serta Melakukan Perbuatan Itu, Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya sekitar jam 21.00 wib Anak Korban MEYLANDA Als MEIMEI Anak (Alm) JULI ada menghubungi saksi ANGGI (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk keluar rumah namun saksi ANGGI menjawab dia tidak ada motor, namun setelah sekitar 5 (lima) menit saksi ANGGI mengatakan akan menjemput Anak Korban, selanjutnya anak korban dan saksi ANGGI jalan-jalan dan ketika hendak pulang bertemu dengan terdakwa I dan langsung menghentikan saksi ANGGI dan anak korban, selanjutnya terdakwa I ada membisikan sesuatu kepada saksi ANGGI dan anak korban bertanya kepada saksi ANGGI namun saksi ANGGI tidak mau mengatakannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan posisi saksi ANGGI duduk di tengah, anak korban duduk di belakang menuju ke Jalan Semahu, dalam perjalanan anak korban mengatakan kepada saksi ANGGI kalau anak korban mau terjun dari motor, dan Anak Korban mau pulang kerumah akan tetapi saksi ANGGI melarang Anak Korban untuk terjun “ ndak usah terjun nanti kuantar pulang “, kemudian terdakwa I mengajak singgah ke Jalan Semahu. Bahwa selanjutnya setelah samapai di jalan Semahu, terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut dan Anak Korban bertanya kepada terdakwa II “ngapain kita kesini” tapi tidak dijawab.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sdr. IRPANDO juga ikut berhenti dan terdakwa I langsung menarik tangan anak korban untuk dibawa ke semak-semak dan anak korban sempat berteriak dan mengatakan “jangan”, namun terdakwa I langsung mendorongnya hingga terjatuh di tanah dan terdakwa I menyuruh saksi ANGGI pergi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. IRPANDO langsung membuka baju, celana dan celana dalam anak korban dengan paksa dan selanjutnya terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan terdakwa II dan Sdr. IRPANDO memegang kedua tangan anak korban dengan direntangkan, anak korban sempat berteriak, namun mulut anak korban ditutup oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dengan posisi diatas badan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan mengerakan maju-mundur memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan ketika klimak terdakwa I menarik keluar alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan air maninya ditanah. Setelah terdakwa I merasa puas dan selesai langsung berdiri berdiri, kemudian setelah terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya juga dan mengambil posisi diatas badan anak korban langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju-mundur memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah merasa klimak langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban mengeluarkan air maninya ditanah dan langsung berdiri, selanjutnya Sdr. IRAPANDO langsung membuka celana dan celana dalamnya dan dengan posisi diatas badan anak korban langsung memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan dengan gerakan maju mundur beberapa saat dan setelah merasa klimak, langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan air maninya di tanah.
- Bahwa selanjutnya anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa I menyuruh Sdr. IRPANDO untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maupun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah ada.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I. APANDINO Alias APAN Anak ANJIU, terdakwa II. REDIANTO Als ATOH Bin ACO bersama-sama dengan dan sdr. IRPANDO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, sekira pukul 22.00 wib bertempat di hutan Jalan Semahu, Desa Mamek, Kec. Manyuke, Kab. Landak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut serta Melakukan Perbuatan Itu, Setiap Orang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan atau Seksual Terhadap Anak*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



- bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya sekitar jam 21.00 wib Anak Korban MEYLANDA Als MEIMEI Anak (Alm) JULI ada menghubungi saksi ANGGI (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk keluar rumah namun saksi ANGGI menjawab dia tidak ada motor, namun setelah sekitar 5 (lima) menit saksi ANGGI mengatakan akan menjemput Anak Korban, selanjutnya anak korban dan saksi ANGGI jalan-jalan dan ketika hendak pulang bertemu dengan terdakwa I dan langsung menghentikan saksi ANGGI dan anak korban, selanjutnya terdakwa I ada membisikan sesuatu kepada saksi ANGGI dan anak korban bertanya kepada saksi ANGGI namun saksi ANGGI tidak mau mengatakannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung membawa sepeda motor tersebut dengan posisi saksi ANGGI duduk di tengah, anak korban duduk di belakang menuju ke Jalan Semahu, dalam perjalanan anak korban mengatakan kepada saksi ANGGI kalau anak korban mau terjun dari motor, dan Anak Korban mau pulang kerumah akan tetapi saksi ANGGI melarang Anak Korban untuk terjun “ ndak usah terjun nanti kuantar pulang “, kemudian terdakwa I mengajak singgah ke Jalan Semahu. Bahwa selanjutnya setelah samapai dijalan Semahu, terdakwa II menghentikan sepeda motor tersebut dan Anak Korban bertanya kepada terdakwa II “ngapain kita kesini” tapi tidak dijawab.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama sdr. IRPANDO juga ikut berhenti dan terdakwa I langsung menarik tangan anak korban untuk dibawa ke semak-semak dan anak korban sempat berteriak dan mengatakan “jangan”, namun terdakwa I langsung mendorongnya hingga terjatuh di tanah dan terdakwa I menyuruh saksi ANGGI pergi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. IRPANDO langsung membuka baju, celana dan celana dalam anak korban dengan paksa dan selanjutnya terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya, sedangkan terdakwa II dan Sdr. IRPANDO memegang kedua tangan anak korban dengan direntangkan, anak korban sempat berteriak, namun mulut anak korban ditutup oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dengan posisi diatas badan anak korban dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan mengerakan maju-mundur memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan ketika klimak terdakwa I menarik keluar alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan air maninya ditanah. Setelah terdakwa I merasa puas dan selesai langsung berdiri

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



berdiri, kemudian setelah terdakwa II langsung membuka celana dan celana dalamnya juga dan mengambil posisi diatas badan anak korban langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju-mundur memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan setelah merasa klimak langsung mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban mengeluarkan air maninya ditanah dan langsung berdiri, selanjutnya Sdr. IRAPANDO langsung membuka celana dan celana dalamnya dan dengan posisi diatas badan anak korban langsung memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan dengan gerakan maju mundur beberapa saat dan setelah merasa klimak, langsung mencabut alat kemaluannya dari alat kemaluan anak korban dan mengeluarkan air maninya di tanah.

- Bahwa selanjutnya anak korban memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa I menyuruh Sdr. IRPANDO untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun).
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangi oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tidak terdapat luka maupun darah pada bagian bibir dalam dan tidak ada lecet pada liang vagina serta selaput dara dalam keadaan sudah ada.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Meylanda Als Mei Mei Anak Alm Juli tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Anak Korban bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Para Terdakwa pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekiatr jam 22.00 Wib di Jalan semahu Ds. Mamak Kec. Menyuke, Kabupaten Landak;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu Anak Korban yang saat itu sedang dibonceng oleh Saksi Anggi kemudian Terdakwa Redi menaiki motor berbonceng 3(tiga) yaitu saksi Anggi, anak korban dan Terdakwa Redi yang mana Terdakwa Redi mengendarai, Saksi Anggi di tengah dan anak korban di belakang, kemudian mereka menuju ke jalan semahu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa II menarik tangan sebelah kiri anak korban dari pelukan saksi Anggi akan tetapi Terdakwa II tidak bisa mendapatkannya dari Saksi Anggi kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan anak korban terdakwa baringkan dan anak korban berterika tidak mau kemudian saksi Anggi melarikan diri melihat lari terdakwa langsung I membuka celana anak korban sampai terlepas dari badannya kemudian terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan alat kelamin terdakwa I ke alat kelamin anak korban (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian terdakwa I meluarkan sperma terdakwa kelantai, sedangkan terdakwa dan Sdr. Irpando menunggu di sebelah terdakwa I kurang lebih berjarak sekitar 1 (satu) meter setelah terdakwa I selesai meyetubuhi di dilanjutkan oleh terdakwa meyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti terdakwa I setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban dilanjutkan oleh Sdra. Irpando meyetubuhi anak korban kemudian Setelah Sdr Irpando selesai, anak korban memasang celananya sendiri dan anak korban naik motor bersama Sdra. Irpando untuk di antar pulang kerumah;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Para Terdakwa;



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saunin Alias Mamak Inau Anak (Alm) Jarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara persetujuan terhadap anak;
- Bahwa yang telah disetujui tersebut adalah Meylanda Alias Meimei yang merupakan anak kandung Saksi yang mana anak saksi tersebut berusia 13 (tiga belas) masih dibawah umur yang sedang duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa yang telah melakukan persetujuan terhadap anak saksi tersebut adalah terdakwa I. APAN dan kedua orang orang temannya terdakwa APAN namun anak saksi tidak mengenai kedua orang tersebut;
- Bahwa menurut apa yang disampaikan anak saksi yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Semahu Desa Mamek Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut saksi langsung bertanya kepada anak saksi akan tetapi anak tidak memberitahukan jelas atas kejadian tersebut karena dalam keadaan ketakutan dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa dan kedua orang yang tidak dikenali oleh anak saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yang mana anak saksi mengalami trauma dan ketakutan dan malu untuk bertemu dengan orang banyak ataupun orang yang anak saksi kenali sehingga anak saksi langsung saksi pindahkan sekolah di SMPN 02 NGABANG yang mana sekolah sebelumnya yaitu SMPN 01 MENYUKE;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal tanggal 6 Agustus 2022 yang mana dimulai sekitar tanggal dan hari tersebut saksi baru menyadari dan melihat anak saksi terlihat berubah tingkah laku tidak seperti biasanya, yang mana anak saksi setiap pulang sekolah langsung menuju dapur dan makan serta melakukan aktivitas seperti biasanya akan tetapi pada saat itu anak saksi



saat pulang sekolah berubah lebih pendiam dan lebih sering berada di kamar tidur sehingga pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wib yang mana pada saat itu anak saksi berada di ruang tamu sehingga saksi langsung menanyakan kepada anak saksi ada apa kenapa pendiam, akan tetapi anak saksi hanya diam mau menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi bertanya terus menurus pada akhirnya anak saksi mau menjawab pertanyaan saksi bahwa anak saksi telah di setubuhi oleh terdakwa APAN dan kedua orang yang tidak dikenali oleh anak saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Anggi Anak Kusnadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan mempersetubuhi seseorang perempuan yaitu anak korban Melanda Als Mei Mei (Alm) Juli;
- Bahwa persetubuhan tersebut pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekiatr jam 22.00 Wib di Jalan semahu Ds. Mamak Kec. Menyuke. Sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa mengetahui bahwa Anak korban masih merupakan anak dibawah umur yang mana masih bersekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa cara Para Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa II menarik tangan sebelah kiri anak korban dari pelakukan saksi Anggi akan tetapi Terdakwa II tidak bisa mendapatkannya dari Saksi Anggi kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan anak korban terdakwa baringkan dan anak korban berterika tidak mau kemudian saksi Anggi melarikan diri melihat lari terdakwa langsung I membuka celana anak korban sampai terlepas dari badannya kemudian terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan alat kelamin terdakwa I ke alat kelamin anak korban (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian terdakwa I meluarkan sperma terdakwa kelantai, sedangkan terdakwa dan Sdr. Irpando menunggu di sebelah terdakwa I kurang lebih berjarak sekitar 1 (satu) meter setelah terdakwa I selesai meyetubuhi di dilanjutkan oleh terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti terdakwa I setelah terdakwa selesai menyetubuhi anak korban dilanjutkan oleh Sdra. Irpando meyetubuhi anak korban kemudian Setelah Sdr Irpando selesai, anak korban

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



memasang celananya sendiri dan anak korban naik motor bersama Sdra. Irpando untuk di antar pulang kerumah;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Anak korban kami hanya berteman saja;
- Bahwa Anak korban sempat berteriak tidak mau;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah berhubungan intim dengan Anak korban seingat terdakwa pada bulan mei tahun 2022 di hutan Goang Kec. Darit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa nyantai di warung Indara bersama-sama dengan saksi Anggi, terdakwa I dan Sdr. Irpando jam sekitar jam 20.00 Wib tidak lama kemudian saksi ANGGI pergi tidak tahu kemana menggunakan motor terdakwa kemudian Sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa melihat Sdr Anggi melintas di pedan Warung Indara bersama dengan anak korban kemudian sekiat 30 menit Sdr IRPANDO dan terdakwa menyusul saksi ANGGI dan bertemu saksi ANGGI di jalan langsingan, kemudian terdakwa I menyusul juga dan bertemu dengan mereka kemudian terdakwa menaiki motor berbonceng 3(tiga) yaitu saksi ANGGI, anak korban dan terdakwa yang mana terdakwa mengendarai, saksi ANGGI di tengah dan anak korban di belakang, kemudian mereka menuju ke jalan semahu, sedangkan terdakwa I dan Sdr IRPANDO mengikuti di belakang kemudian sekitar jam 22.00 Wib berhenti di jalan semahu kemudian kami turun dari motor dan anak korban memeluk saksi ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa menarik anak korban dan anak korban bilang "jangan" kepada terdakwa setelah itu terdakwa I menarik anak korban dan berhasil menarik anak korban dan langsung berada di pelukan terdakwa I, kemudian terdakwa I baringkan, namun anak korban berteriak tidak mau dan saksi ANGGI melarikan diri melihat lari terdakwa I langsung membuka celana anak korban sampai terlepas dari badannya kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelamin terdakwa I ke alat kelamin anak korban (keluar masuk) beberapa menit kemudian terdakwa I meluarkan air maninya dan membuang kelantai, sedangkan terdakwa dan sdr. IRPANDO menunggu di sebelah terdakwa I kurang lebih berjarak sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya setelah terdakwa I selesai di lanjutkan oleh terdakwa meyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti terdakwa I setelah terdakwa selesai meyetubuhi dilanjutkan oleh Sdr. IRPANDO meyetubuhi anak korban. Setelah Sdr IRPANDO selesai anak korban memasang celananya sendiri dan Sdr. IRPANDO yang mengantar pulang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan kami membawa ke jalan semahu tersebut karena jalan tersebut sepi dan kalau malam jalan tersebut jarang dilalui oleh orang lain sehingga kami bisa menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik Polres Landak atas kekuatan sumpah jabatan dengan Nomor : BP/66/VIII/2022/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2022, dimana BAP ini telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi, dan para terdakwa.
- Akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun).
- Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apandino Als Apan Anak Anjiu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mempersetubuhi Anak korban pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekiatr jam 22.00 Wib di Jalan semahu Ds. Mamak Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban masih merupakan anak dibawah umur yang mana masih bersekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa mmebawa Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan Sdr ANGGI Jalan Semahu dengan menggunakan motor dengan cara berbonjengan tanjal tiga Terdakwa, ANGGI dan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI pada saat kami bertemu di langsingan kemudian setelah terdakwa sampai di Jalan Semahu terdakwa turunkan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dari motor kemudian Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memeluk Sdr ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa pegang tangan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI yang sebelah kiri sambil mengatakan "santai jak me" dan di jawab Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI "edak usah lah bang" kemudian Sdr APAN menarik tangan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kemudian Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di pelukan Sdr APAN dan membaringkan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI setelah itu Sdr ANGGI lari dan Sdr APAN membuka celana Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan kaki Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di kangkkangkan dan Sdr APAN membuka celannya setelah itu Sdr APAN memasukan memasuskan alat kelamin APAN ke alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian APAN meluarkan seperma terdakwa Tanah melihat Sdr APAN sudah selesai terdakwa Redianto langsung membuka celana terdakwa Redianto dan mengangkai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan memasukan alat kenamin terdakwa ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) dan tidak lama kemudian terdakwa Redianto mengeluarkan seperma di tanah kemudian setelah itu terdakwa memasng celana terdakwa dan Sdr IRPANDO membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban (keluar masuk) setelah itu Sdr IRPANDO selesai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memaki celananya sendiri kemudian Sdr IRPANDO mengantar pulang Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kami langsung mencari Sdr ANGGI dan ketemu ke jembatan semahu kemudian kami nyantai di WARUNG INDARA lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus kepada Anak korban Terdakwa hanya kenal muka saja;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan berteriak tidak mau;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau mengiming-imingi Anak korban terdakwa hanya menarik Anak korban dari pelukan Sdr ANGGI samabil mengatakan “santai jak Mei” akan tetapi Anak korban tidak mau ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hubungan intim bersama Anak korban ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa nyantai di warung INDARA bersama – sama dengan Sdr ANGGI, Sdr REDIANTO, Sdr IRPANDO jam sekitar jam 20.00 Wib kemudian tidak lama kemudian Sdr ANGGI pergi tidak tahu kemana menggunakan motor terdakwa Setelah itu Sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa melihat Sdr ANGGI melintas di pedan Warung INDARA bersama dengan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kemudian sekiat 30 menit Sdr Terdakwa dan IRPANDO menyusul Sdr ANGGI dan bertemu Sdr ANGGI dan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di jalan langsung bialng sama Sdr ANGGI “bawa kejalan semahu jak dan di dengan oleh Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI akan tetapi Sdr ANGGI keberatan kemudian terdakwa langsung menarik motor terdakwa yang di gunkan oleh Sdr ANGGI membawa Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan terdakwa, ANGGI dan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI berbonceng tiga yang mana terdakwa mengendarai motor Anggi di tengah dan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di belakang kemudian kami jalan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI merasa ketakutan dan di tenangkan oleh Sdr ANGGI dengan mengatakan jangan lompat me dan Sdr ARPAN dan IRPANDO mengikuti kami di belangkang dengan menggunakan motor lain sekitar jam 22.00 Wib kami berhenti di jalan semahu terdakwa turunkan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dari motor kemudian Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memeluk Sdr ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa pegang tangan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI yang sebelah kiri sambil mengatakan “santai jak me” dan di jawab Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI “edak usah lah bang” kemudian Sdr APAN menarik tangan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kemudian Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di pelukan Sdr APAN dan membaringkan Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI setelah itu Sdr ANGGI lari dan Sdr APAN membuka celana Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan kaki Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI di kangkkangkan dan Sdr APAN membuka celannya setelah itu Sdr APAN memasukan memasukan alat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



kelamin APAN ke alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian APAN meluarkan seperma terdakwa Tanah melihat Sdr APAN sudah selesai terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan mengangkai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan memasukan alat kenamin terdakwa ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan seperma terdakwa di tanah kemudian setelah terdakwa udah mengeluarkan seperma terdakwa memasang celana terdakwa dan Sdr IRPANDO membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) setelah itu Sdr IRPANDO selesai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memaki celananya sendiri kemudian Sdr IRPANDO mengantar pulang Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kami langsung mencari Sdr ANGGI dan ketemu ke jembatan semahu kemudian terdakwa nyatai di WARUNG INDARA lagi;

- Bahwa Anak korban ketakutan karena takut disetubuhi oleh Terdakwa dan yang lain;
 - Bahwa Terdakwa membawa ke jalan semahu tersebut karena jalan tersebut sepi dan kalau malam jalan tersebut jarang dilalui oleh orang lain sehingga kami bisa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Redianto Als Otoh Anak Aco dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan mempersetubuhi seseorang perempuan yaitu anak korban MELANDA Als MEI MEI (Alm) JULI;
 - Bahwa persetujuan tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Semahu, Ds. Mamak Kec. Menyuke, sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih merupakan anak dibawah umur yang mana masih bersekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama);



- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dari melakukan saksi ANGGI akan tetapi terdakwa II tidak bisa mendapatkannya dari saksi ANGGI kemudian terdakwa menarik tangan sebelah kiri anak korban dan anak korban terdakwa baringkan dan anak korban berterika tidak mau kemudian saksi ANGGI melarikan diri melihat lari terdakwa langsung I membuka celana anak korban sampai terlepas dari badannya kemudian terdakwa I membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan alat kelamin terdakwa I ke alat kelamin anak korban (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian terdakwa I meluarkan seperma terdakwa kelantai, sedangkan terdakwa dan Sdr. IRPANDO menunggu di sebelah terdakwa I kurang lebih berjarak sekitar 1 (satu) meter setelah terdakwa I selesai meyetubuhi di lanjutkan oleh terdakwa meyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti terdakwa I setelah terdakwa selesai meyetubuhi anak korban dilanjutkan oleh Sdra. IRPANDO meyetubuhi anak korban kemudian Setelah Sdr IRPANDO selesai, anak korban memasang celananya sendiri dan anak korban naik motor bersama Sdra. IRPANDO untuk di antar pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Anak korban dan hanya berteman saja;
- Bahwa Anak Korban sempat melawan dengan berteriak tidak mau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan intim dengan Anak korban seingat terdakwa pada bulan mei tahun 2022 di hutan Goang Kec. Darit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 terdakwa nyantai di warung INDARA bersama-sama dengan saksi ANGGI, terdakwa I dan Sdr. IRPANDO jam sekitar jam 20.00 Wib tidak lama kemudian saksi ANGGI pergi tidak tahu kemana menggunakan motor terdakwa kemudian Sekitar Pukul 21.30 Wib terdakwa melihat Sdr ANGGI melintas di pedan Warung INDARA bersama dengan anak korban kemudian sekiat 30 menit Sdr IRPANDO dan terdakwa menyusul saksi ANGGI dan bertemu saksi ANGGI di jalan langsingan, kemudian terdakwa I menyusul juga dan bertemu dengan mereka kemudian terdakwa menaiki motor berbonceng 3(tiga) yaitu saksi ANGGI, anak korban dan terdakwa yang mana terdakwa mengendarai, saksi ANGGI di tengah dan anak korban di belakang, kemudian mereka menuju ke jalan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



semahu, sedangkan terdakwa I dan Sdr IRPANDO mengikuti di belakang kemudian sekitar jam 22.00 Wib berhenti di jalan semahu kemudian kami turun dari motor dan anak korban memeluk saksi ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa menarik anak korban dan anak korban bilang “jangan” kepada terdakwa setelah itu terdakwa I menarik anak korban dan berhasil menarik anak korban dan langsung berada di pelukan terdakwa I, kemudian terdakwa I baringkan, namun anak korban berteriak tidak mau dan saksi ANGGI melarikan diri melihat lari terdakwa I langsung membuka celana anak korban sampai terlepas dari badannya kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelamin terdakwa I ke alat kelamin anak korban (keluar masuk) beberapa menit kemudian terdakwa I meluapkan air maninya dan membuang kelantai, sedangkan terdakwa dan sdr. IRPANDO menunggu di sebelah terdakwa I kurang lebih berjarak sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya setelah terdakwa I selesai di lanjutkan oleh terdakwa meyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti terdakwa I setelah terdakwa selesai meyetubuhi dilanjutkan oleh Sdr. IRPANDO meyetubuhi anak korban. Setelah Sdr IRPANDO selesai anak korban memasang celananya sendiri dan Sdr. IRPANDO yang mengantar pulang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa ke jalan semahu tersebut karena jalan tersebut sepi dan kalau malam jalan tersebut jarang dilalui oleh orang lain sehingga kami bisa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka: MH3SE9010GJ336016 serta nomor mesin: E3R4E-0459465;
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Semahu, Ds. Mamak Kec. Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa nyantai di warung Indara bersama-sama dengan Sdr Anggi;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Sdr Anggi pergi tidak tahu kemana menggunakan motor Terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa Apandino melihat Sdr Anggi melintas di pedan Warung Indara bersama dengan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit Terdakwa Apandino dan Sdr. Irpando menyusul Sdr Anggi dan bertemu Sdr Anggi dan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli di jalan langsung Darit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apandino langsung bilang sama Sdr Anggi “bawa kejalan semahu jak Meimei” akan tetapi Sdr ANGGI keberatan kemudian Terdakwa Redianto langsung menarik motor Terdakwa yang digunakan oleh Sdr Anggi membawa Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli dan Terdakwa, Anggi dan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli berbonceng tiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa Redianto mengendarai motor Sdr. Anggi di tengah dan Anak Korban di belakang kemudian pada saat motor berjalan Anak Korban merasa ketakutan dan ditenangkan oleh Sdr ANGGI dengan mengatakan jangan lompat me dan Sdr ARPAN dan IRPANDO mengikuti kami di belakang dengan menggunakan motor lain;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB kami berhenti di jalan semahu Terdakwa Redianto turunkan Anak Korban dari motor kemudian Anak Korban memeluk Sdr ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa pegang tangan Anak Korban yang sebelah kiri sambil mengatakan “santai jak me” dan di jawab Anak Korban “edak usah lah bang” kemudian Terdakwa Apan menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, setelah itu Sdr ANGGI lari dan Sdr APAN membuka celana Anak Korban dan kaki Anak Korban di kangkangkan dan Sdr APAN membuka celananya setelah itu Terdakwa Apan memasukkan memasukkan alat kelamin APAN ke alat kelamin Anak Korban (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian APAN meluarkan sperma Terdakwa Apan di tanah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Bahwa setelah melihat Sdr APAN sudah selesai Terdakwa Redianto langsung membuka celana dan mengangkangi Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di tanah kemudian setelah terdakwa udah mengeluarkan sperma terdakwa memasang celana terdakwa dan Sdr IRPANDO membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) setelah itu Sdr IRPANDO selesai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memaki celananya sendiri kemudian Sdr IRPANDO mengantar pulang Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kami langsung mencari Sdr ANGGI dan ketemu ke jembatan semahu kemudian terdakwa nyatai di WARUNG INDARA lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangi oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak disimpulkan bahwa selaput dara sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat robekan di arah jam sepuluh dan enam belas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju, dan Terdakwa II. Redianto Alias Otoh Bin Aco telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-38/LDK.2 /Eku.2/10/2022 serta dalam persidangan Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju dan Terdakwa II. Redianto Alias Otoh Bin Aco telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju dan Terdakwa II. Redianto

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Otoh Bin Aco adalah para terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya tanpa adanya pilihan dan biasanya selalu disertai ancaman maupun kekerasan apabila orang lain tersebut tidak mau menuruti perintahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.Soesilo, mengacu pada Arres Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” atau dengan kata lain persetujuan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku ke dalam vagina korbannya dan terjadi ejakulasi. Namun demikian Van Bammelen- Van Hatum berpendapat “*Met noyon- Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculation seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap. Het brengen ven het mannelijk, geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende*” artinya saya sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (Lamintang, 1990-114) dengan demikian sekalipun tidak terjadi ejakulasi di dalam vagina, namun hubungan kelamin pada lelaki dan perempuan sudah dapat dikatakan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Semahu, Ds. Mamak Kec. Menyuke, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa nyantai di warung Indara bersama-sama dengan Sdr Anggi;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian Sdr Anggi pergi tidak tahu kemana menggunakan motor Terdakwa, setelah itu sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa Apandino melihat Sdr Anggi melintas di pedan Warung Indara bersama dengan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit Terdakwa Apandino dan Sdr. Irpando menyusul Sdr Anggi dan bertemu Sdr Anggi dan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli di jalan langsung Darit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apandino langsung bilang sama Sdr Anggi “bawa kejalan semahu jak Meimei” akan tetapi Sdr ANGGI keberatan kemudian Terdakwa Redianto langsung menarik motor Terdakwa yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



digunakan oleh Sdr Anggi membawa Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli dan Terdakwa, Anggi dan Sdri Melanda Als Meimei (Alm) Juli berbonceng tiga;

- Bahwa pada saat Terdakwa Redianto mengendarai motor Sdr. Anggi di tengah dan Anak Korban di belakang kemudian pada saat motor berjalan Anak Korban merasa ketakutan dan ditenangkan oleh Sdr ANGGI dengan mengatakan jangan lompat me dan Sdr ARPAN dan IRPANDO mengikuti kami di belakang dengan menggunakan motor lain;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB kami berhenti di jalan semahu Terdakwa Redianto turunkan Anak Korban dari motor kemudian Anak Korban memeluk Sdr ANGGI karena ketakutan kemudian terdakwa pegang tangan Anak Korban yang sebelah kiri sambil mengatakan "santai jak me" dan di jawab Anak Korban "edak usah lah bang" kemudian Terdakwa Apan menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, setelah itu Sdr ANGGI lari dan Sdr APAN membuka celana Anak Korban dan kaki Anak Korban di kangkangkan dan Sdr APAN membuka celananya setelah itu Terdakwa Apan memasukan memasukan alat kelamin APAN ke alat kelamin Anak Korban (keluar masuk) kemudian beberapa menit kemudian APAN meluarkan sperma Terdakwa Apan di tanah;
- Bahwa setelah melihat Sdr APAN sudah selesai Terdakwa Redianto langsung membuka celana dan mengangkangi Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di tanah kemudian setelah terdakwa udah mengeluarkan sperma terdakwa memasang celana terdakwa dan Sdr IRPANDO membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI (keluar masuk) setelah itu Sdr IRPANDO selesai Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI memaki celananya sendiri kemudian Sdr IRPANDO mengantar pulang Sdri MELANDA Als MEIMEI (Alm) JULI kami langsung mencari Sdr ANGGI dan ketemu ke jembatan semahu kemudian terdakwa nyatai di WARUNG INDARA lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Akta kelahiran nomor AL.731.0049956 tanggal 14 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani oleh BERNADUS, SH selaku Kadis Dukcapil Kab. Landak, bahwa anak korban lahir pada tanggal 09 Mei 2009 (13 tahun);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 357 / 1000 / Bidpeljangmed / VIII / 2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. DIDY MULIAWAN, NIP. 198103212009041002, dokter yang bertugas di RSUD Landak disimpulkan bahwa selaput dara sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat robekan di arah jam sepuluh dan enam belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Tersebut perbuatan Terdakwa Redianto yang telah membawa motor miliknya dan menarik tangan Anak Korban padahal Anak Korban telah mengatakan “ndak usah jak lah bang” yang menandakan bahwa Anak Korban tidak menyetujui perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan secara psikis yang mengakibatkan Anak Korban tidak ada pilihan lain selain menuruti kemauan Para Terdakwa, terlebih ketika Anak Korban berteriak dengan maksud untuk meminta pertolongan, Terdakwa Apandino Alias Apan Anak Anjiu dan Terdakwa Redianto tetap menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa;

A.d.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*plegen*) merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dalam *memorie van toelicting* dijelaskan sebagai berikut: Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Sederhananya didalam penyertaan ini

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut melakukan (*medeplegen*), adalah *Medepleger* merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan.

Syarat medepleger yaitu :

- Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana
- Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang
- Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Apandino Alias Apan Anak Anju melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Redianto Alias Otoh Bin Aco dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;

Merupakan benda milik Anak Korban yang seyogyanya dikembalikan kepada Anak Korban, namun dengan pertimbangan psikis Anak Korban, agar tidak menimbulkan trauma lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka: MH3SE9010GJ336016 serta nomor mesin: E3R4E-0459465;
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver.

Merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis serta berguna bagi pemilikinya sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Anak Korban;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju dan Terdakwa II. Redianto Alias Otoh Bin Aco tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Apandino Alias Apan Anak Anju dan Terdakwa II. Redianto Alias Otoh Bin Aco berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Panjang pakaian tidur bergambar doraemon berwarna biru;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 5806 MN dan nomor rangka: MH3SE9010GJ336016 serta nomor mesin: E3R4E-0459465;
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dan silver.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)